



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : PRIMAWATIBAWAN  
Tempat/tanggal lahir : Long buang, 17 Februari 1983  
Agama : Kristen  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Rt. 002/001 Kel/Desa Sebidai Kec. Sesayap dan sekarang berdomisili di Jl.Jelarai Selor Rt.007 Rw.000 Kel/Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov.Kalimantan Utara  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Long Buang pada tanggal 17 Februari 1983 sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akte kelahiran Nomor 477/109/A.2/IX/BUL/96 atas nama PRIMAWATI yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Februari tahun 1996.
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon tersebut, pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam kutipan Akte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 477/109/A.2/IX/BUL/96 atas nama PRIMAWATI Tertanggal 20 April 2006 Yang semula bernama PRIMAWATI diperbaiki menjadi PRIMAWATI BAWAN dan nama ayah dari Pemohon Tercatatkan BAWAN JAU Diperbaiki Menjadi BAWAN NJAU

3. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon dan nama Ayah pemohon dalam Akte kelahiran pemohon tersebut dikarenakan pemohon telah menggunakan nama PRIMAWATI BAWAN Dan Nama ayah Pemohon BAWAN NJAU Tersebut dalam Dokumen Penting serta untuk kepetingan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama pemohon dan nama Ayah pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat :
5. Bahwa pencatatan perbaikan pada Akte tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pingir pada register Akte tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai beriku :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dan nama Ayah pemohon dalam akte kelahiran Nomor 477/109/A.2/IX/BUL/96 atas nama PRIMAWATI yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Februari 1996 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama PRIMAWATI diperbaiki menjadi PRIMAWATI BAWAN dan nama Ayah dari semula bernama BAWAN JAU diperbaiki menjadi BAWAN NJAU;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pemohon dan nama Ayah Pemohon pada register-register Akte tersebut kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon;  
Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6473015702830003 atas nama PRIMAWATI BAWAN tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6410011812140001 tertanggal 30 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga RONALD SIANIPAR, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/109/A.2/IX/Bul/96 tertanggal 15 Februari 1996 atas nama PRIMAWATI sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 6504-KW-28052015-0001 tertanggal 04 Juni 2015 atas nama RONALD SIANIPAR dan PRIMAWATI BAWAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 6504-KW-28052015-0001 tertanggal 04 Juni 2015 atas nama RONALD SIANIPAR dan PRIMAWATI BAWAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 26 OA on 0040575 tanggal 22 Mei 1995 atas nama PRIMAWATI BAWAN sebagaimana dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 001 Long Peso, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 26 DI 0027738 tanggal 29 Mei 1998 atas nama PRIMAWATI BAWAN sebagaimana dikeluarkan oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Long Peso, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 16 Mu 0480144 tanggal 31 Mei 2003 atas nama PRIMAWATI BAWAN sebagaimana dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum SMU Swasta Bulungan Tanjung Selor, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6473011704840016 atas nama RONALD SIANIPAR tertanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 220/13/SK-DJS/I/2019 atas nama PRIMAWATI BAWAN tertanggal 14 Januari 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 220/14/SK-DJS/I/2019 atas nama BAWAN NJAU tertanggal 14 Januari 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi BENYAMIN KALEB:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Tujuan saksi dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan Nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Benar Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sekarang Nama Pemohon adalah PRIMAWATI dirubah menjadi PRIMAWATI BAWAN dan nama Ayah Pemohon adalah BAWAN JAU seharusnya diperbaiki menjadi BAWAN NJAU;
- Bahwa benar Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi IRING U:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saudara Mertua Pemohon;
- Bahwa Tujuan saksi dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan Nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Benar Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sekarang Nama Pemohon adalah PRIMAWATI dirubah menjadi PRIMAWATI BAWAN dan nama Ayah Pemohon adalah BAWAN JAU seharusnya diperbaiki menjadi BAWAN NJAU;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Tjs



- Bahwa benar Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang semula tercatat nama Pemohon PRIMAWATI perbaiki menjadi nama PRIMAWATI BAWAN dan semula tercatat nama ayah Pemohon nama BAWAN JAU diperbaiki menjadi BAWAN NJAU sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran 477/109/A.2/IX/BUL/96 atas nama PRIMAWATI yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Februari tahun 1996;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.



2. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ( "Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembedulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-1, P-2 dan P-10 Pemohon berdomisili Jl. Padat Karya Rt. 002/001 Kel/Desa Sebidai Kec. Sesayap dan sekarang berdomisili di Jl.Jelarai Selor Rt.007 Rw.000 Kel/Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov.Kalimantan Utara maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera nama Pemohon adalah PRIMAWATI dan nama ayah Pemohon BAWAN JAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-11, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah PRIMAWATI BAWAN dan nama ayah Pemohon yang benar adalah BAWAN NJAU ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-11 keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah PRIMAWATI BAWAN dan nama ayah Pemohon yang benar adalah BAWAN NJAU, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/109/A.2/IX/BUL/96 atas nama PRIMAWATI yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Februari tahun 1996 dimana tertera semula tercatat nama PRIMAWATI diperbaiki menjadi PRIMAWATI BAWAN dan nama ayah Pemohon semula tercatat BAWAN JAU diperbaiki menjadi BAWAN NJAU sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/109/A.2/IX/Bul/96 tanggal 15 Februari 1996 atas nama PRIMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula tercatat atas nama PRIMAWATI diperbaiki menjadi PRIMAWATI BAWAN dan nama ayah pemohon yang semula tercatat BAWAN JAU diperbaiki menjadi BAWAN NJAU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 29 JANUARI 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILAH SARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, SH

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp	5.000,00;
3. Proses .....	: Rp	50.000,00;
4. PNBPN .....	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	191.000,00;

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)